

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - i. Nomor 0248/II/1985;

Merhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMIK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP 130344753



2	3	4	5	6	7
J.I. YOGYAKARTA EMBUKAAAN	1. SMP Negeri 4 Sewon	—	Sewon	Kabupaten Bantul	11.1.1.4242.23.01.04.5110 11.1.1.4242.23.01.04.5120 11.1.1.4242.23.01.04.5150 11.1.1.4242.23.01.04.5210 11.1.1.4242.23.01.04.5220 11.1.1.4242.23.01.04.5230 — 11.1.1.4242.23.01.04.5250 — 11.1.1.4242.23.01.04.5350
	2. SMP Negeri 3 Banguntapan	—	Banguntapan	Kabupaten Bantul	
	3. SMP Negeri 3 Paliyan	—	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul	
	4. SMP Negeri 3 Nglipar	—	Nglipar	Kabupaten Gunung Kidul	
	5. SMP Negeri 4 Tepus	—	Tepus	Kabupaten Gunung Kidul	
	6. SMA Negeri 1 Bambanglipuro	—	Bambanglipuro	Kabupaten Bantul	11.1.2.4251.23.01.04.5110 11.1.2.4251.23.01.04.5120 11.1.2.4251.23.01.04.5150 11.1.2.4251.23.01.04.5210 11.1.2.4251.23.01.04.5220 11.1.2.4251.23.01.04.5230 11.1.2.4251.23.01.04.5250 11.1.2.4251.23.01.04.5350
	7. SMIK Negeri Kalasan	—	Kalasan	Kabupaten Sleman	11.1.2.4267.23.01.04.5110 11.1.2.4267.23.01.04.5120 11.1.2.4267.23.01.04.5150 11.1.2.4267.23.01.04.5210 11.1.2.4267.23.01.04.5220 11.1.2.4267.23.01.04.5230 11.1.2.4267.23.01.04.5250 11.1.2.4267.23.01.04.5350